



**STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG
STANDAR SPMI
STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
STIE SUMEDANG**

Kode/No : STD/SPMI/STIE-
SAS/A.007

Tanggal : 8 September 2019

Revisi : -

Hal : 1 dari 4

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG**



| Proses | PenanggungJawab | | | Tanggal |
|---------------------|----------------------|---------------|---|----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Team | - |  | 8 September 2019 |
| 2. Pemeriksaa an | Sukmayadi, M.M. | Wakil Ketua I |  | 10 September 2019 |
| 3. Persetujuan | Ryan Feryana K, M.M. | Ketua Senat |  | 11 September 2019 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Arifin, M.M. | Ketua STIE |  | 12 September 2019 |
| 5. Pengendalia n | Solihin Royani, M.M. | Ka. LPM |  | 13 September 2019 |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan Sivitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi. 5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai islami. |
| <p>2. Rasional</p> | <p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk</p> |


| | | |
|----|--|---|
| | | kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.. |
| 3. | Subyek /Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 3. Wk. Ketua I Bidang Akademik 4. Ketua Program Studi Sarjana/Magister 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan. |
| 4. | Definisi Istilah | Standar pengelolaan adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik. |
| 5. | Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui WK I (A) harus bertanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun (B) : Rencana Induk Pembangunan (RIP) perguruan tinggi (C) yang akan dicapai dalam kurun waktu 20 tahun (D). 2. Rencana Strategis (Renstra) Institusi (C) setiap 5 tahun (D). 3. Rencana Operasional (Renop)/Rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi (C) setiap tahunnya (D). 4. Ketua melalui WK I (A) harus bertanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan pendidikan dengan melakukan sosialisasi mengenai RIP, Renstra, Renop serta anggaran pendapatan dan belanja (B) kepada seluruh civitas akademika dan kepada pihak yang berkepentingan (C) secara tahunan (D). 5. Ketua melalui WK I (A) harus bertanggung jawab melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun pedoman pengelolaan perguruan tinggi (B) yang tertulis dan mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan (C) setiap tahunnya (D). 6. Ketua melalui WK I (A) harus bertanggung jawab melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan (B) dengan melakukan sosialisasi mengenai pedoman pengelolaan perguruan tinggi kepada seluruh civitas akademika dan kepada pihak yang berkepentingan (C) setiap perkuliahan (D). 7. Lembaga Penjamin Mutu (A) harus bertanggungjawab melakukan pengawasan dan evaluasi (B) terhadap pengelolaan perguruan tinggi (B) setiap tahunnya (D). |
| 6. | Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui Ka. LPM membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan perguruan tinggi. 2. Ketua melalui Ka. LPM melakukan analisis SWOT |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>terhadap kondisi perguruan tinggi.</p> <p>3. Ketua melalui Ka. LPM membuat proyeksi mengenai pengelolaan perguruan tinggi yang terjabar dalam kurun waktu tertentu.</p> |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya rencana pembangunan jangka panjang STIE Sebelas April Sumedang. 2. Ditetapkannya rencana strategis Institusi setiap 5 tahun. 3. Ditetapkannya rencana kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja STIE Sumedang. 4. Disusunnya pedoman pengelolaan STIE Sumedang. 5. Tersosialisasikannya rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja, serta pedoman pengelolaan STIE Sumedang. 6. Dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan STIE Sumedang. |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Prodi Sarjana/Magister Berbasis KKNi. 2. Manual Mutu Pengelolaan Pembelajaran 3. RIP 4. Renstra 5. Renop |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SN-DIKTI. 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI). 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional DIKTI. 7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi. 8. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Sebelas April Sumedang. 10. Rencana Strategis (Renstra) STIE Sebelas April Sumedang. 11. Pedoman Akademik STIE Sebelas April Sumedang. 12. Rekonstruksi Kurikulum Program Studi Sarjana/Magister Berdasarkan KKNi. |

Dibuat Oleh,
Kepala LPM


Solihin Royani, M.M.
NIDN / 0411068605

Ketua STIE 11 April Samedang


Dr.H.Arifin, SH.,M.Pd., MM.
NIP : 1968 0306 199303 1 002